



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 97/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	NOVRIADI Bin ABDUL HADI (Alm);
Tempat lahir	:	Medan;
Umur / tanggal lahir	:	51 tahun / 25 September 1961;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jl. Swadaya Blok RL-2 RT.01 RW.09 Desa Delima, Kec.Tampan Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA (Tamat);

TERDAKWA II

Nama Lengkap

	:	RUSTAM Bin DARWIS (Alm);
Tempat lahir	:	Bukit Tinggi;
Umur / tanggal lahir	:	58 tahun / Tahun 1954;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jl. Sawomati RT.01 RW.03 Kec.Tenayan Raya Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SD (Tidak tamat);

Hal 1 dari 9 hal. Put 97/PID.SUS/2013/PTR



TERDAKWA III

Nama Lengkap

	:	KHAIRUL Bin KAHAR (Alm);
Tempat lahir	:	Bonjol (Bukit Tinggi);
Umur / tanggal lahir	:	47 tahun / 30 Desember 1965;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jl. Sawomati RT. 01 RW. 07, Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Supir;
Pendidikan	:	SD (Tidak tamat);

Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013;
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 23 Februari 2013;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juni s/d tanggal 11 Agustus 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Hal 2 dari 9 hal. Put 97/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2013 No. 97/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 8 Mei 2013 Nomor 82/Pid.SUS/2012/PN Siak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2013 No.Reg.Perk: PDM.75/SIAK/02/2013, Terdakwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa para Terdakwa I. NOVRIADI Bin ABDUL HADI (Alm), Terdakwa II. RUSTAM Bin DARWIS (Alm) dan Terdakwa III. KHAIRUL Bin KAHAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Industri Buton Desa Mengkapan, Kec.Sungai Apit, Kab. Siak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah melakukan tindak pidana *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa NOVRIADI diminta mengangkut kayu dari Jalan Industri Buton Desa Mengkapan, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak ke rumah yang tidak layak huni sesuai dengan Proyek dari Dinas Sosial oleh SAMSUL (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa NOVRIADI merental 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol BM 9862 LA warna kuning milik Terdakwa KHAIRUL seharga

Hal 3 dari 9 hal. Put 97/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa KHAIRUL untuk ikut dengan Terdakwa sebagai supir yang mengangkut kayu tersebut bersama dengan Terdakwa RUSTAM sebagai kernet dan buruh bongkar muat. Selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju Jalan Industri Buton Desa Mengkapan, Kec.Sungai Apit, Kab. Siak dan kemudian melangsir kayu-kayu tersebut ke dalam Colt Diesel yang mereka bawa.

Bahwa Saksi BRIPTU TAUFIK FAKRIANTO, BRIPTU AAN NOVISA dan Saksi BRIPKA KHAIRUL (ketiganya Anggota Kepolisian Sektor Sungai Apit) yang baru pulang dari Pengamanan Natal melihat para Terdakwa sedang memuat kayu ke dalam Colt Diesel Nopol BM 9862 LA warna kuning, kemudian menanyakan kepada para Terdakwa mengenai dokumen dan surat-surat dari kayu yang mereka langsir dan para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT/II/2006 bahwa setiap pengangkutan hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 No.Reg.Perkara: PDM- 313/SIK/10/2012 Terdakwa terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOVRIADI bin ABDUL HADI (alm), Terdakwa II. RUSTAM bin DARWIS (alm) dan Terdakwa III. KHAIRUL bin KAHAR (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal

Hal 4 dari 9 hal. Put 97/PID.SUS/2013/PTR



78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NOVRIADI bin ABDUL HADI (alm), Terdakwa II. RUSTAM bin DARWIS (alm) dan Terdakwa III. KHAIRUL bin KAHAR (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) batang Broti jenis Rimba Campuran ;
 - 66 (enam puluh enam) keping papan jenis Rimba Campuran ;
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel No Pol BM 9862 LA warna kuning ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pledoi) hanya mohon hukuman yang seringannya Majelis, dengan alasan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 8 Mei 2013 No.82/PID.SUS/2013/PN.SIAK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOVRIADI Bin ABDUL HADI (alm), Terdakwa II. RUSTAM Bin DARWIS (alm) dan Terdakwa III. KHAIRUL Bin KAHAR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NOVRIADI bin ABDUL HADI (alm), Terdakwa II. RUSTAM bin DARWIS (alm) dan Terdakwa III. KHAIRUL bin KAHAR (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) batang broti jenis rimba campuran ;
 - 66 (enam puluh enam) keping papan jenis rimba campuran ;
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel No Pol BM 9862 LA warna kuning ;
Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 02/Akta-Pid/2013/PN.Siak, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura tanggal 16 Mei 2013 Nomor 02/Akta-Pid/2013/PN.Siak;;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2013 dan memori banding ini telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada terdakwa terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 27 Mei 2013 Nomor 02/Akta,Pid/2013/PN SIAK;

Hal 6 dari 9 hal. Put 97/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum maupun kepada para terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 22 Mei 2013 Nomor W4.U13/626/HN/01.10/V/2013 Perihal : Mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, ternyata bahwa para terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dalam hal putusan hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sebab belum memenuhi rasa keadilan karena perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas ilegal logging. Agar putusan terhadap para terdakwa sesuai dengan tuntutan yaitu 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 2 (dua) bulan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 8 Mei 2013 Nomor 82/PID.SUS/2013/PN SIAK, maka Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut dibawah ini;

Hal 7 dari 9 hal. Put 97/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ pada pokoknya adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan hakim tingkat pertama dalam hal tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan keberatan Penuntut umum dalam memori bandingnya sebagaimana diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam hal lamanya pidana penjara perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sedangkan, lamanya pidana kurungan apabila para terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan sudah sesuai; sehingga pidana penjara terhadap terdakwa ditambah dengan pidana denda serta pidana kurungan sebagai pengganti apabila denda tidak dibayar, adalah telah patut dan adil dengan mempertimbangkan selain keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah diuraikan hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka keadaan latar belakang pendidikan dan pekerjaan terdakwa terdakwa serta upah yang dijanjikan oleh yang meminta mengangkut kayu dengan memberikan Surat Jalan dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa sehubungan hutan cq hasil hutan yang tidak sah apalagi pembalakan hutan di Indonesia, sudah sangat parah dan sangat sukar pula merehabilitasinya; oleh karena itu dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terdakwa, dapat dijadikan pelajaran dan mendidik para terdakwa sadar akan akibat tindak pidana yang dilakukan dst;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan hakim tingkat pertama adalah harus diperbaiki sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa terdakwa;

Mengingat, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 8 Mei 2013 Nomor 82/PID.SUS/2013/PN.SIAK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **NOVRIADI Bin ABDUL HADI (Alm)**, terdakwa II **RUSTAM Bin DARWIS (Alm)** dan terdakwa III **KHAIRUL Bin KAHAR (Alm)** masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Memerintahkan agar para terdakwa tersebut tetap ditahan;
 - menguatkan putusan (amar) selain dan selebihnya;
3. Membebani para terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan

Hal 9 dari 9 hal. Put 97/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKOSANTOSO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, P. NAPITUPULU,SH.MH. dan NELSON SAMOSIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

P. NAPITUPULU,SH.MH.

SOEKOSANTOSO,SH.MH.

NELSON SAMOSIR, SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

DIYAH FAJAR SARI.

Hal 10 dari 9 hal. Put 97/PID.SUS/2013/PTR